

# IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIBACAKANNYA IKRAR TALAK DALAM PERKARA NOMOR 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt

Alya Fara Nur Afifah<sup>\*1</sup>, Arsyad Aldyan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [alyafara017@student.uns.ac.id](mailto:alyafara017@student.uns.ac.id)

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami pada perkara Nomor 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt. Ikrar talak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses perceraian bagi pasangan Muslim di Indonesia. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer dari wawancara di Pengadilan Agama Magetan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan. Suami tidak ikrar talak dalam jangka waktu 6 bulan berakibat gugurnya putusan cerai talak dan status perkawinan antara suami istri tersebut kembali menjadi suami istri yang sah. Hal tersebut berpotensi merugikan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan harta gono-gini, serta menimbulkan masalah administratif terkait dokumen kependudukan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya suami, mengenai prosedur dan konsekuensi hukum dari ikrar talak, serta inovasi dalam proses persidangan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan ikrar talak demi melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perceraian.

**Kata kunci:** Cerai Talak; Ikrar Talak; Status Perkawinan

**Abstract :** *This research aims to analyze the legal implications of the husband's failure to carry out the divorce vow in case Number 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt. The vow of divorce is a formal requirement that must be fulfilled in the divorce process for Muslim couples in Indonesia. This empirical juridical research with a qualitative approach uses primary data from interviews at the Magetan Religious Court, as well as secondary data from literature studies. The research results show that the absence of the husband at the divorce vow hearing creates legal uncertainty regarding marital status. The husband's failure to pledge divorce within a period of 6 months will result in the divorce decision being overturned and the marital status between husband and wife returning to legal husband and wife. This has the potential to harm the wife's rights such as iddah living, mut'ah, and gono-gini assets, as well as causing administrative problems related to population documents. This research emphasizes the importance of legal education for the community, especially husbands, regarding the procedures and legal consequences of the divorce vow, as well as innovation in the trial process to increase compliance with the implementation of the divorce vow in order to protect the rights of the parties involved in the divorce.*

**Keywords:** *Divorce; Divorce Pledge; Marital Status*

---

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu

dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>1</sup> Pernikahan diharapkan berlangsung hingga maut memisahkan, namun tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Dalam kondisi tertentu, perkawinan dapat berakhir apabila dipertahankan justru membawa mudharat lebih besar daripada kebaikan didalamnya.<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan mengakui bahwa perceraian dapat menjadi langkah terakhir ketika perselisihan dalam rumah tangga terus berlanjut tanpa solusi.

Putusnya perkawinan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, Beberapa penyebab berakhirnya perkawinan antara lain karena ketentuan dari Allah, keputusan suami melalui talak, permintaan istri melalui khulu', serta putusan hakim melalui fasakh.<sup>3</sup> Perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang dinyatakan di depan pengadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 18. Pasal 123 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian baru dianggap sah apabila telah dinyatakan secara resmi di hadapan sidang Pengadilan.<sup>4</sup>

Perceraian terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat terjadi baik melalui permohonan talak maupun gugat cerai. Jika seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, suami diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama di tempat istri berdomisili, sesuai dengan Pasal 129 KHI. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan suami juga harus meminta agar pengadilan menyelenggarakan sidang untuk menangani perkara ini.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya karena talak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian. Hak-hak tersebut mencakup nafkah. Nafkah dibebankan kepada suami apabila istri yang diceraikan tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Kategori nusyuz itu sendiri mencakup perilaku istri yang tidak taat kepada suaminya, istri yang meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, istri yang bersikap kasar terhadap suaminya, serta perilaku-perilaku lain yang dianggap melanggar kewajiban istri terhadap suami sesuai dengan batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>5</sup> Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menetapkan bahwa jika perceraian terjadi karena talak, suami berkewajiban memberikan Mut'ah berupa uang atau barang yang layak, membayar nafkah Iddah yang mencakup tempat tinggal (maskan) dan kebutuhan hidup sehari-hari (kiswah), melunasi mahar yang belum

---

<sup>1</sup> Soedarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta

<sup>2</sup> Rizka, and Farika D. Sholehah. 2023. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)." *Jurnal Gagasan Hukum* 5 (03). <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.18717>.

<sup>3</sup> Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

<sup>4</sup> Manan, Abdul, M. Hum, and M. Fauzan. 2002. *Pokok - Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>5</sup> Ummu Kalsum. 2019. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6 (2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.

diselesaikan (Madhiyah), serta menanggung biaya hidup (Khadanah) bagi anak yang berusia dibawah 21 tahun.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada pentingnya pemenuhan prosedur hukum dalam perceraian untuk memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta perlindungan hak-hak istri setelah perceraian. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan beragama islam harus dilaksanakan melalui pengadilan agama. Setelah majelis hakim membacakan putusan cerai atas permohonan cerai talak yang diajukan suami, suami diwajibkan membacakan ikrar talak sebagai syarat sahnya perceraian. Ketidakpatuhan terhadap proses perceraian dapat menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas harta bersama.

Penelitian ini berkaitan dengan dampak yang timbul akibat tidak dibacakannya ikrar talak oleh suami setelah adanya putusan perceraian. Permasalahan pertama adalah ketidaktahuan masyarakat khususnya suami bahwa ikrar talak wajib dibacakan di hadapan pengadilan agama. Tanggung jawab suami saat menjatuhkan talak merupakan aspek penting yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami tersebut diatur pada Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (4) *"Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya"*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (3) *"Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya"*. Pelaksanaan Ikrar Talak tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama ....."* Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah serta mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Permasalahan kedua adalah terdapat masyarakat yang mengetahui kewajiban ikrar talak tetapi tetap tidak melaksanakannya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena suami tidak dapat menunaikan kewajibannya yaitu terkait hak-hak istri pasca perceraian. Jika talak tidak dinyatakan secara resmi di pengadilan, status pernikahan masih dianggap sah. Sehingga hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas harta bersama menjadi sulit untuk ditegakkan secara hukum. Sebelum suami dapat mengikrarkan talak, hukum memberikan kesempatan bagi suami untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dalam bentuk nafkah bagi istri maupun nafkah bagi anak. Ketidakhadiran suami dalam sidang pengucapan ikrar talak dapat mengakibatkan tertundanya proses perceraian dan keputusan terkait hak-hak pihak yang bersangkutan, termasuk permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, serta pembagian harta bersama.

---

<sup>6</sup> Madjid, Nur R., and Adhitya W. Kartika. 2024. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4 (5). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2188>.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Magetan, jumlah perkara gugatan mengalami dinamika selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.389 perkara gugatan, meningkat menjadi 1.415 perkara pada tahun 2020. Namun, jumlahnya menurun menjadi 1.298 perkara pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 1.315 perkara pada tahun 2022, dan mengalami penurunan signifikan menjadi 1.131 perkara pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah kasus di mana suami tidak membacakan ikrar talak setelah putusan cerai talak juga bervariasi. Pada tahun 2019 terdapat 10 kasus, diikuti dengan 9 kasus pada tahun 2020. Angka ini meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2022, dan semakin berkurang menjadi 3 kasus pada tahun 2023. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perkara gugatan cerai cukup tinggi, masih terdapat sejumlah kasus di mana suami tidak melaksanakan ikrar talak, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak.

Proses perceraian diatur untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak. Tanggung jawab suami dalam memastikan penyelesaian perceraian dilakukan secara sah serta memenuhi hak-hak pihak yang terkait merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian akan status perkawinan dan tentunya status terhadap suami istri tersebut. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan suami, istri dan anak akibat perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud meneliti mengenai implikasi hukum terkait tidak dilaksanakannya pembacaan ikrar talak sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses perceraian berjalan sesuai keadilan bagi suami dan istri. Penelitian ini penting untuk melindungi hak-hak istri, mencegah perceraian yang tidak diperlukan.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat<sup>7</sup>. Dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Magetan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai implikasi tidak dibacakannya ikrar talak oleh suami terhadap status perkawinan.

## **3. Implikasi Hukum Tidak Dibacanya Ikrar Talak Dalam Perkara Nomor 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt**

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanan perkawinan membawa permasalahan yang berujung pada perceraian. Perceraian sebagai pilihan terakhir haruslah melalui prosedur formal yang sah yaitu putusan pengadilan. Proses ini penting untuk memberikan kejelasan status hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Pasangan suami istri yang beragama Islam perceraian diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI membagi perceraian menjadi cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan istri dan cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami. Cerai talak sebagai fokus pembahasan penulis melibatkan serangkaian prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Istri memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berarti tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh istri atau seluruh upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa telah ditempuh dan dalam amar putusan tetap mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang untuk pelaksanaan ikrar talak.

Kewajiban suami untuk mengucapkan ikrar talak diatur dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 131 ayat (3) KHI. Ketentuan ini mewajibkan suami untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak hadir dapat diwakilkan melalui surat kuasa khusus. Namun, dalam praktiknya ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak sering terjadi. Suami diberikan waktu enam bulan untuk melaksanakan ikrar talak setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Jika dalam kurun waktu tersebut suami tidak hadir, haknya untuk mengucapkan talak dinyatakan gugur, dan ikatan perkawinan tetap dianggap sah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jika suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum, perkawinan tetap berlangsung dan perceraian tidak terjadi. Implikasi hukum berikutnya adalah suami tidak dapat

mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama.<sup>8</sup> Artinya suami perlu mengemukakan alasan- alasan lain untuk mengajukan cerai talak terhadap isterinya.

Perkara Nomor 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan menjadi salah satu contoh kasus di mana suami tidak mengucapkan ikrar talak setelah putusan cerai talak. Perkara tersebut telah dijadwalkan untuk sidang ikrar talak. Namun, karena Pemohon tidak menghadiri sidang, pelaksanaannya ditunda selama enam bulan, terhitung sejak 16 November 2022 hingga 16 Mei 2023. Dalam jangka waktu tersebut, Pemohon tidak hadir dalam sidang maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyampaikan ikrar talak. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketidakhadiran tersebut mengakibatkan putusan kehilangan kekuatan hukum, sehingga permohonan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Penetapan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Magetan pada 16 Mei 2023.

Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar Talak.<sup>9</sup> Sebagai akibat dari ketidakhadiran tersebut, putusan cerai talak tidak memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkawinan tetap dinyatakan sah. Penerapan ketentuan ini telah berjalan secara efektif, di mana apabila suami tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan yang membatalkan putusan cerai talak, sehingga perceraian dinyatakan tidak sah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak antara lain ketidaksetujuan terhadap besaran nafkah yang diwajibkan serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum perceraian.

Faktor keberatan terhadap nafkah didasarkan pada putusan pengadilan yang menghitung besaran nafkah berdasarkan kebutuhan istri dan anak serta kemampuan finansial suami. Banyak suami merasa jumlah tersebut terlalu besar, sehingga menunda atau tidak menghadiri proses ikrar talak<sup>10</sup>. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum perceraian juga menjadi faktor penting. Masyarakat seringkali tidak menyadari pentingnya ikrar talak dan dampaknya terhadap status perkawinan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban hukum mereka.<sup>11</sup> Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

---

<sup>8</sup> Fadli, Fadli. 2021. "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017." *I-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1 (1). <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129>.

<sup>9</sup> Kusumawardani, Dinda B., and Pranoto. 2020. "ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN." *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (Juli-Desember). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>.

<sup>10</sup> Luqman Hariyadi, Hakim Pengadilan Agama Magetan, Wawancara 10 Desember 2024.

<sup>11</sup> Siti Marfuah, Panitera Pengganti PTA Surabaya ditugaskan di Pengadilan Agama Magetan, Wawancara 17 Desember 2024.

melalui edukasi hukum yang efektif. Data dari Pengadilan Agama Magetan menunjukkan peningkatan jumlah suami yang tidak hadir dalam sidang ikrar talak setiap tahun, sehingga masalah ini menjadi perhatian serius.

Dalam melihat dan menilai suatu sistem hukum yang berlaku pada masyarakat adalah dengan membahas sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban<sup>12</sup>. Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence. Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum atau biasa disebut *Three Elements of Legal System*. 3 (tiga) komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>13</sup>. Substansi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI telah memberikan aturan yang jelas mengenai prosedur ikrar talak. Struktur hukum peran Pengadilan Agama bertugas memastikan pelaksanaan ikrar talak, meskipun keterbatasan dalam mewajibkan kehadiran suami masih menjadi tantangan. Budaya hukum mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikrar talak. Ikrar talak memiliki makna penting dalam proses perceraian, memberikan kejelasan status hukum bagi kedua belah pihak. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pelaksanaan ikrar talak, diperlukan langkah-langkah strategis seperti edukasi publik, inovasi proses sidang, dan peningkatan pengawasan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan pelaksanaan ikrar talak dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan. Implikasi ini mencakup ketidakpastian hukum, potensi kerugian hak-hak istri, dan masalah administratif yang timbul akibat status perkawinan yang tidak jelas. Dari segi kepastian hukum, tidak dibacakannya ikrar talak membuat status perkawinan menjadi tidak jelas. Meskipun putusan cerai telah dikeluarkan, tanpa ikrar talak, perkawinan secara hukum masih dianggap sah. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti warisan, perwalian anak, dan lain-lain.

Dalam perkara cerai talak, istri sering mengajukan gugatan rekonsensi terkait harta bersama, tetapi eksekusi putusan dapat terhambat jika suami menolak mengucapkan ikrar talak karena keberatan terhadap putusan tersebut<sup>14</sup>. Akibatnya, istri kesulitan memperoleh hak-haknya, seperti nafkah, mut'ah, dan harta gono-gini, karena status perkawinan yang belum jelas. Selain itu, tidak adanya kejelasan status perkawinan dapat menghambat istri dalam melakukan kegiatan administratif, seperti pengurusan akta cerai dan hak-hak lainnya. Masalah administratif juga dapat timbul akibat status perkawinan yang tidak jelas. Misalnya, istri dapat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan status perkawinan, seperti KTP dan KK. Hal ini tentu dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami dan melaksanakan kewajiban ikrar talak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar

<sup>12</sup> Muhammad Rafif, and, Zakki Adhliyat. 2023. "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M Friedman." *Verstek* 11 (4). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>.

<sup>13</sup> Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

<sup>14</sup> Moh. Ali, and Nurin D. Pratiwi. 2020. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (Mei). <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234>.

talak bukan hanya masalah administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius terhadap status perkawinan dan hak-hak istri.

Untuk mengatasi permasalahan terkait ikrar talak langkah penting yang perlu diambil adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak. Edukasi hukum yang efektif mengenai prosedur perceraian dan implikasi dari tidak dilaksanakannya ikrar talak menjadi sangat penting, karena ketidakpahaman sering kali berujung pada pengabaian hak-hak tersebut. Kejelasan dalam penentuan nafkah, seperti nafkah mut'ah dan nafkah iddah, sangat diperlukan untuk menghindari konflik dan sengketa antar pihak. Tanpa pemahaman yang baik tentang kewajiban nafkah, hak-hak istri dan anak pasca perceraian sering terabaikan. Oleh karena itu, penguatan struktur hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dapat membantu meminimalisir potensi sengketa hukum dan memastikan hak-hak tersebut terlindungi.

Peraturan mengenai ikrar talak dan kewajiban nafkah perlu dievaluasi dan diperkuat karena Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 membuka celah bagi suami untuk menghindari kewajibannya. Revisi atau penguatan pasal ini penting untuk menjamin hak istri dan anak. Selain itu, penyusunan pedoman yang lebih jelas tentang besaran nafkah, dengan melibatkan berbagai pihak, akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bercerai. Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak menyebabkan putusan cerai talak tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga perkawinan tetap dianggap sah. Peraturan ini telah diterapkan dengan baik, di mana majelis hakim akan menggugurkan putusan cerai talak jika suami tidak hadir dalam tenggat waktu yang ditentukan. Faktor utama ketidakhadiran suami meliputi keberatan terhadap besaran nafkah yang diwajibkan serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum perceraian.

Hukum pada hakikatnya bertujuan menciptakan keadilan, sehingga Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi nilai tersebut<sup>15</sup>. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan<sup>16</sup>. Kejelasan dalam aturan nafkah akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi kerugian yang mungkin dialami istri dan anak, mengingat hukum memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara<sup>17</sup>.

Tidak dibacakannya ikrar talak menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Pertama, status perkawinan menjadi tidak jelas. Meskipun pengadilan telah mengabulkan permohonan cerai talak, namun karena ikrar talak belum diucapkan, maka secara hukum perkawinan masih dianggap sah. Hal ini dapat menimbulkan masalah administratif terkait dokumen kependudukan, seperti perubahan status perkawinan pada KTP dan Kartu

<sup>15</sup> Aldyan, Arsyad, and Abhishek Negi. 2022. "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2 (3): 178. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>

<sup>16</sup> Julyano, Mario, and Aditya Y. Sulistyawan. n.d. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1 (1).

<sup>17</sup> Aldyan, Arsyad. n.d. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9 (11). <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>.

Keluarga. Kedua, hak-hak istri pasca perceraian menjadi terancam. Istri berpotensi kehilangan hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan harta gono-gini karena status perkawinan masih dianggap sah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum setelah perceraian.

#### 4. Kesimpulan

Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak dapat berakibat serius, yaitu pembatalan perceraian dan berlanjutnya ikatan perkawinan secara hukum, meskipun putusan cerai telah dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) KHI. Akibatnya, istri tidak dapat memperoleh akta cerai yang mempengaruhi hak-haknya dalam hal perdata, administrasi kependudukan, dan statusnya untuk menikah lagi. Kurangnya pemahaman mengenai implikasi hukum menjadi penyebab utama ketidakhadiran suami. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan ikrar talak yang efektif. Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai konsekuensi dari tidak melaksanakan ikrar talak. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengevaluasi sistem penentuan nafkah agar tidak menjadi hambatan, misalnya dengan mempertimbangkan fleksibilitas pembayaran.

#### References

- Aldyan, Arsyad. n.d. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9 (11). <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>.
- Aldyan, Arsyad, and Abhishek Negi. 2022. "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2 (3): 178. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>.
- Fadli, Fadli. 2021. "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017." *I-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1 (1). <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129>.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Julyano, Mario, and Aditya Y. Sulistyawan. n.d. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1 (1). 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Kompilasi hukum Islam*. 2004. N.p.: Pustaka Widyatama.
- Kusumawardani, Dinda B., and Pranoto. 2020. "ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN." *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (Juli-Desember). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>.
- "Laporan Tahunan." 2017. PA Magetan. <https://www.pa-magetan.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.
- Luqman Hariyadi, S.H., M.H. 2024. Hakim Pengadilan Agama Magetan. Pengadilan Agama Magetan.
- Madjid, Nur R., and Adhitya W. Kartika. 2024. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4 (5). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2188>.

- Manan, Abdul, M. Hum, and M. Fauzan. 2002. *Pokok - Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Ali, and Nurin D. Pratiwi. 2020. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (Mei). <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234>.
- Muhammad Rafif, and , Zakki Adhlyat. 2023. "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M Friedman." *Verstek* 11 (4). <https://doi.org/10.20961/jv.v1i4.76143>.
- Rizka, and Farika D. Sholehah. 2023. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)." *Jurnal Gagasan Hukum* 5 (03). <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.18717>.
- Siti Marfu'ah, S.H. 2024. Panitera Pengganti PTA Surabaya ditugaskan di Pengadilan Agama Magetan. Pengadilan Agama Magetan.
- Soedarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Ummu Kalsum. 2019. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6 (2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2017. N.p.: Bhuna Ilmu Populer.